

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian bebas *royalty fee* pada *franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten memang pada dasarnya dinyatakan tidak adanya *royalty fee* selama 2 tahun pertama, tetapi dinyatakan juga pada surat perjanjian yang telah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak antara *franchisor* dengan *franchisee* yang menyatakan bahwa ditetapkan adanya *royalty fee* di tahun ke-3 bilamana *franchisee* melanjutkan usaha Crispyku Fried Chicken. Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan *franchisee* Crispyku Fried Chicken di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten dinyatakan bahwa usaha tersebut memilih untuk dilanjutkan dan tetap beroperasi setelah lewatnya 2 tahun bebas *royalty fee* serta dikemudian pada tahun ke-3 *franchisee* akan dikenakan biaya sebesar Rp.2.500.000,- per tahun.
2. Perjanjian usaha waralaba/ *franchise* Crispyku Fried Chicken perspektif hukum Islam pada perjanjian bebas *royalty fee* di Jl. Harjatani Kramatwatu Kabupaten Serang Banten. Hasil akhir

dari perjanjian usaha waralaba/ *franchise* pada perjanjian bebas *royalty fee* Crispyku Fried Chicken dan dinyatakan tetap adanya *royalty fee* ketika *franchisee* memilih melanjutkan usaha dan dibayarkan pada tahun ke-3.

Dalam perspektif hukum Islam perjanjian ini tergolong sebagai akad *ijarah*, yang artinya suatu kerja sama yang memindahkan suatu manfaat sebagai sewa menyewa merek dagang kepada *franchisee* dengan adanya upah/imbalance yang bisa dikatakan sebagai *royalty fee*. Dalam Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, menetapkan perjanjian usaha waralaba/ *franchise* kedalam *ijarah tasyghiliyyah* yang berarti akad perjanjian atas manfaat barang atau sewa menyewa merek dagang Crispyku Fried Chicken dilakukan dengan tidak mengikutsetakan pemindahan hak milik atas barang sewa kepada *franchisee*.

## **B. Saran**

Saran ini ditujukan kepada pelaku usaha Crispyku Fried Chicken baik dari kantor pusat, cabang maupun calon mitra lainnya

1. Bagi pihak *franchisor* dan *franchisee* Crispyku Fried Chicken agar dapat konsisten dalam menjalankan usaha dengan sistem waralaba/ *franchise* untuk mengembangkannya serta

menyempurnakannya usahanya agar lebih maju dan lebih baik dalam pengelolaannya. *Franchisor* harus lebih memberikan pengawasan dan bertanggung jawab kembali atas sistem usaha waralaba agar tidak terjadinya wanprestasi. *Franchisee* harus memberikan hak dan kewajiban sesuai yang telah disepakati sebagai cabang mitra agar terjalinnya kerja sama yang baik.

2. Khusus calon mitra atau calon pengusaha yang menggunakan sistem usaha waralaba/ *franchise* untuk selalu mencari tahu terlebih dahulu bagaimana proses dalam menjalankan usaha waralaba/ *franchise* tersebut yang sesuai berdasarkan syarat-syarat ketentuan yang harus dipenuhi baik secara yuridis maupun agama, masyarakat juga negara. Karena kegiatan usaha waralaba/ *franchise* ini bertujuan untuk memperbaiki taraf kehidupan perekonomian maka dari itu harus lebih didahulukan waralaba/ *franchise* bisa membangun perekonomian masyarakat yang akan datang.